

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMILIK HEWAN TERNAK TERHADAP KERUSAKAN TANAMAN OLEH HEWAN TERNAK (Studi Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo)

Mario Agusta¹, Nirmawati², Halida Zia³

Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

Alamat Jl. Diponegoro No. 28 Muara Bungo Jambi, Kode Pos 321544

Telp.: 0747 321544/0812 1234 5678; Fax: 021-2526438

tanbimasakti@gmail.com, halidazia621@yahoo.co.id

Abstract

As an agricultural country, the existence of well-maintained plants is a necessity for some people who depend on the agricultural and/or plantation sectors for their livelihoods. In addition to farming, there are also some people who run livestock farming businesses, either simultaneously with farming or just raising livestock. In reality, in livestock farming, there are still many people who release their livestock to find food. As a result, of course, the existence of livestock will escape the attention and supervision of their owners. This situation certainly has the potential to cause its own problems because it is possible that livestock that are released freely can damage plants that are intentionally maintained or cultivated. So that plant owners will definitely suffer losses. The purpose of this writing is to explain the legal responsibility of livestock owners for damage to plants by livestock and the implementation of legal responsibility of livestock owners in Teluk Panjang Village, Bathin III District, Bungo Regency. Legally, livestock owners are responsible for damage to other people's crops caused by their livestock, either because they intentionally release them or because they are negligent in supervising and regulating the placement of livestock. In an effort to carry out the responsibility of livestock owners, the community still prefers to resolve it through deliberation and consensus within the family. However, the biggest obstacle is the difficulty of determining who the owner of the livestock is.

Keywords: Legal Liability, Livestock, Plants

Abstrak

Sebagai negara agraris, keberadaan tanaman yang terjaga baik merupakan suatu keniscayaan bagi sebagian masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian dan atau perkebunan. Disamping bertani ada juga sebagian masyarakat yang menjalankan usaha pemeliharaan hewan ternak, baik itu secara bersamaan dengan bertani maupun hanya sekedar beternak saja. Dalam kenyataannya, dalam pemeliharaan hewan ternak, masih banyak masyarakat yang melepas bebaskan hewan ternaknya untuk mencari makan. Akibatnya tentu saja keberadaan hewan ternak akan luput dari perhatian dan pengawasan pemiliknya. Keadaan ini tentu saja berpotensi menimbulkan permasalahan tersendiri karena tidak menutup kemungkinan hewan ternak yang dilepas bebas dapat merusak tanaman yang memang sengaja dipelihara atau dibudidayakan. Sehingga pemilik tanaman sudah pasti akan mengalami kerugian. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pertanggungjawaban hukum pemilik hewan ternak terhadap kerusakan tanaman oleh hewan ternak dan pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pemilik hewan ternak di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Secara hukum, pemilik hewan ternak bertanggungjawab atas kerusakan tanaman orang

¹ Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo

lain yang disebabkan oleh hewan ternak peliharaannya baik karena kesengajaannya melepas bebaskan maupun karena kelalaiannya mengawasi dan mengatur penempatan hewan ternak. Dalam upaya pelaksanaan tanggungjawab pemilik hewan ternak, masyarakat masih lebih memilih diselesaikan dengan melalui musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan. Namun kendala terbesarnya adalah sulitnya menentukan siapakah pemilik dari hewan ternak tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Hewan Ternak, Tanaman

I. PENDAHULUAN

Saat ini, masih banyak masyarakat yang menjadikan mata pencahariannya sebagai petani dan peternak meskipun hanya sebagai pemelihara hewan ternak, tetapi terdapat juga yang berprofesi ganda, yakni petani sekaligus peternak

Hewan ternak pada dasarnya merupakan hewan peliharaan, yaitu hewan yang kehidupannya yakni mengenai makanan, tempat kehidupan maupun perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia. Hewan ternak memang sengaja dipelihara khusus dengan tujuan tertentu baik itu agar bisa diambil manfaatnya berupa salah satu bahan pangan, sumber penghasilan maupun sebagai pembantu pekerjaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya Perubahan UU Peternakan), Pasal 1 angka 5 mengatakan bahwa: Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri,

jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Hewan ternak yang umumnya dipelihara masyarakat terdiri dari sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Hewan ternak tersebut banyak dipelihara karena pakannya yang tergolong mudah didapatkan yaitu berupa rerumputan serta dedaunan yang dapat ditemui di lingkungan sekitar. Salah satu tempat yang terdapat banyak rerumputan adalah di area persawahan.

Kabupaten Bungo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jambi dan merupakan salah satu kabupaten yang memiliki usaha peternakan yang cukup banyak, baik yang diusahakan oleh perusahaan peternakan maupun peternakan rakyat dalam bentuk skala kecil hingga skala besar. Sehingga bisa dikatakan jumlah hewan ternak di kabupaten ini juga cukup besar.

Peningkatan jumlah populasi ternak di Kabupaten Bungo terjadi dari tahun ke tahun. Ketidakseimbangan antara lahan peternak dengan populasi hewan ternak membuat hewan ternak dibiarkan liar. Adanya perilaku atau sikap dari masyarakat pemilik hewan ternak yang

dalam menjalankan kegiatan peternakannya secara sengaja membiarkan hewan ternaknya mencari makan sendiri, sehingga pemilik hewan ternak tidak mengikut kemana arah hewan ternaknya mencari makan, tentu akan menyebabkan hewan ternak tersebut bebas berkeliaran kemana saja.

Pemeliharaan hewan ternak dengan cara dilepas bebas tentu saja akan menyulitkan pengawasan apakah hewan tersebut tetap mencari makanan di tanah lapang atau justru di perkarangan rumah atau kebun masyarakat lain. Keberadaan hewan ternak yang bebas berkeliaran tentu saja akan dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. baik itu adanya terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak yang berkeliaran di jalan umum, kotoran ternak yang berserakan di mana-mana maupun tanaman masyarakat yang dirusak.

Hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan dan dimaklumi karena pembiaran ini tentu saja akan menimbulkan masalah. Selain dapat menimbulkan bahaya keselamatan dan mengganggu kelancaran berlalu lintas, mengganggu kesehatan, merusak kenyamanan dan keindahan lingkungan, bahkan juga bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain atas kerusakan halaman

atau kebun yang diakibatkan oleh hewan ternak yang dibebas liarkan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁴ dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan disajikan secara deskriptif analitik. Penelitian ini didukung oleh data primer yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. baik melalui observasi maupun wawancara dan data sekunder yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer (peraturan hukum yang mengikat), bahan hukum sekunder (berbagai publikasi ilmiah tentang hukum) dan sumber hukum tersier lainnya. Data yang sudah didapatkan kemudian dilakukan pereduksian dan dilanjutkan pengolahan dan dianalisis secara kualitatif.

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak Di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo

⁴ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hlm. 30.

Dalam mendirikan usaha peternakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, salah satunya ialah kandang atau lahan khusus untuk tempat ternak agar ternak tidak berkeliaran dan mengganggu masyarakat serta merusak fasilitas umum. Banyaknya masyarakat yang memiliki ternak ternyata tidak hanya membawa dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan suatu permasalahan gangguan terhadap kenyamanan, ketentraman dan ketertiban yang disebabkan oleh banyaknya hewan ternak yang berkeliaran, baik ternak tersebut lepas atau sengaja dilepaskan oleh peternak di lingkungan sekitar terutama di jalur hijau, taman, dan tempat umum.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak (selanjutnya disebut Perda Penertiban dan Pemeliharaan Ternak), Pasal 7 disebutkan bahwa, "Setiap orang yang memiliki atau memelihara ternak wajib:

1. Membuat kandang atau pagar ternak yang letaknya tidak mengganggu kepentingan umum seperti lalu lintas di jalan, tanaman dan pekarangan orang lain;
2. Menyediakan pakan ternak dan obat-obatan;
3. Menyediakan padang penggembalaan;
4. Menjaga hewan peliharaan pada saat digembalakan serta memberi tali/rantai pengikat:
 - a. Sepanjang minimal 4 (empat) meter untuk sapi, kerbau, dan kuda;

- b. Sepanjang minimal 2 (dua) meter untuk kambing; dan
- c. Sepanjang minimal 1(satu) meter untuk anjing.

Lebih lanjut pada Pasal 13 Perda Penertiban dan Pemeliharaan Ternak menyebutkan bahwa "Setiap pemilik hewan ternak dilarang dengan sengaja melepaskan hewan ternaknya di luar kandang atau pagar untuk berkeliaran pada siang maupun malam hari". Sementara itu, pada Pasal 14 ayat 4 juga disebutkan bahwa pemilik hewan ternak dilarang "membawa hewan ternak di jalan ataupun menyuruh atau membiarkan membawanya di jalan umum kecuali dengan pengiring dan membawa hewan ternak seperlunya".

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan daerah dibuat berdasarkan undang-undang atau penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala

daerah.⁵ Adapun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.⁶

Sebagai salah satu peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang.⁷ Dengan demikian, pemeliharaan hewan ternak haruslah sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

Pemilik hewan ternak memiliki kewajiban hukum untuk berupaya melakukan beberapa tindakan dalam pemeliharaan dan pengembalaan hewan ternak supaya tidak sampai berkeliaran secara bebas padahal sudah ada peraturan daerah yang mengatur masalah ini. Tujuan dibentuknya peraturan daerah terkait penertiban dan pemeliharaan ternak ini untuk menertibkan dan memberikan petunjuk tatacara pemeliharaan hewan ternak kepada masyarakat dan pelaku usaha peternakan agar tidak adanya hewan ternak yang lepas berkeliaran secara bebas sehingga menimbulkan

masalah sosial yang mengganggu masyarakat karena pemerintah melihat masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran secara bebas.

Tindakan pemilik hewan ternak terhadap pelepasan ternak tanpa pengawasan dan penjagaan sangat beresiko, karena berpotensi akan merugikan pihak lain. Karena tanpa sepengetahuan pemiliknya ternak bisa saja masuk ke lahan persawahan, perkebunan atau pekarangan warga dan besar kemungkinan hewan ternak menginjak dan memakan tanaman milik orang lain. Jika ini sampai terjadi, sudah pasti akan menimbulkan kerugian bagi pemilik tanaman.

Atas kerugian yang diderita pemilik tanaman yang rusak hewan ternak tentu harus ada yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Pasal 1368 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHPerdata) menerangkan bahwa: “pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang tersebut, baik binatang, itu berada dibawah pengawasannya, maupun

⁵ Soebono Wirjosoegito. *Proses Dan Perencanaan Peraturan Perundangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 15

⁶ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

tersesat atau terlepas dari pengawasannya”.⁸ Sementara Pasal 1366 menyebutkan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronongannya”.

Ketentuan yang termuat didalam Pasal 1366 dan 1368 KUHPerdara menerangkan dengan jelas bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan, kelalaian, kecerobohan atau kurang kehati-hatiannya sendiri, tetapi juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh binatang-binatang miliknya.⁹ Dengan demikian, jika hewan ternak merusak tanaman masyarakat, maka si pemilik hewan ternak haruslah bertanggungjawab terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya akibat dari kelalaian dan kecerobohan dalam menjaga dan melepas ternaknya dengan tidak diikat sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain..

Mengenai bentuk tanggungjawab si pemilik hewan ternak Pasal 1365

KUHPerdara menyebutkan “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kenangan itu, mengganti kerugian tersebut”.¹⁰ Berdasarkan rumusan pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila perbuatan tersebut memenuhi empat unsur berikut:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Terpenuhinya keempat unsur di atas merupakan syarat mutlak agar perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, salah satu saja unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.¹¹

Menyangkut sifat yang melawan hukum, maka suatu perbuatan bisa dikategorikan melawan hukum jika:¹²

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;

⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2010, hlm. 347

⁹ Riduan Syahrani. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2006, hlm. 266.

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Op. Cit.*, hlm. 346.

¹¹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Cutra Aditya Bakti, 2012, hlm. 260

¹² Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003, hlm. 36.

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Jika seorang dapat dibuktikan telah melakukan melawan hukum merugikan orang lain, maka terhadap seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya itu. Tanggung jawab yang dimaksudkan di sini adalah berupa ganti kerugian yang diderita orang lain sebagai akibat terjadinya perbuatan melawan hukum. Dengan demikian setiap orang yang memiliki hewan ternak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian yang ditimbulkan ternaknya. Apabila ternaknya tersebut lepas dari pengawasan dan melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka pemilik ternak harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Selama pihak pemilik ternak dirasa memiliki kemampuan untuk mengganti sejumlah kerugian yang ditimbulkan, maka pemilik ternak tidak bisa menghindari atau melepaskan diri dari tanggung jawabnya.

Setiap bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya. Hal ini karena pemilik ternak tidak boleh membiarkan ternaknya lepas tanpa pengawasan karena melepaskan

bebas hewan ternak tanpa berada dalam pengawasannya dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Sehingga jika menimbulkan kerugian pada orang lain maka kewajiban hukumnya adalah bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya tersebut.

Jika dilihat dari teori tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹³ Adapun prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, yaitu pemilik ternak dapat dimintai pertanggung jawaban apabila adanya suatu tindakan yang dilakukan dan menimbulkan kerugian karena kesalahan pemilik ternak dalam menjaga hewan ternaknya dan pemilik ternak yang melakukan perbuatan salah harus mengganti rugi terhadap pihak-pihak yang dirugikan.

B. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak Di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo

¹³ Jocelyn Cherieshta, dkk. Penguraian Konsep tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari

Dimensi Individu Ke Masyarakat. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. April 2024. 10 (8), hlm. 572.

Jika berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak, pemilik hewan ternak bertanggung jawab atas kerusakan tanaman yang disebabkan oleh hewan ternak miliknya. Pelaksanaan tanggungjawab ditujukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku yang melakukan pelanggaran dan kepada masyarakat luas sehingga tidak lagi sembarangan melepas bebaskan hewan ternaknya begitu saja. Adanya pertanggung jawaban tersebut juga akan meminimalisis kerugian yang diderita oleh pemilik kebun tersebut.

Pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pemilik hewan ternak terhadap kerusakan tanaman oleh hewan ternak di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo masih banyak diselesaikan dengan cara kekeluargaan, bukan melalui jalur litigasi.

Sejauh ini penyelesaian pemasalahan tentang rusaknya tanamn karena masuknya hewan ternak ke dalam areal persawahan atau pekebunan diselesaikan dengan menggunakan hukum adat. Masyarakat masih merasa hukum adat tersebut marasa lebih efektif dari pada hukum yang nasional, selain memang masyarakat masih awam dengan hukum

yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada yang sampai ke ranah pengadilan. Jadi satuan polisi pamong praja hanya lebih aktif dalam menertibkan hewan ternak yang berkeliaran di daerah perkotaan atau tempat keramaian yang dapat mengganggu kegiatan dan ketenangan masyarakat setempat.

Adapun mekanisme pelaksanaan tanggung jawab pemilik hewan ternak dilakukan melalui beberapa tahapan:

1. Pemilik kebun melaporkan kepada ketua RT atau kepala desa bahwa telah terjadi kerusakan tanaman atau kebun akibat dari hewan ternak, kemudian ketua RT atau kepala desa menindaklanjuti dengan memanggil pemilik hewan ternak dan pemilik kebun secara bersama-sama.
2. Kepala desa dan perangkat desa memfasilitasi musyawarah dengan kedua belah pihak secara kekeluargaan, apabila menghasilkan kesepakatan maka permasalahan dianggap selesai, tetapi apabila tidak menghasilkan kesepakatan, maka, kepala desa melaporkan Babinsa Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo
3. Kepala desa dan Babinsa Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo memanggil kedua belah pihak untuk melakukan pemeriksaan kerusakan yang diderita

dan musyawarah tentang besaran ganti rugi..

4. Melakukan perdamaian antara kedua belah pihak dengan menetapkan ganti kerugian yang harus dibayarkan berdasarkan hasil kesepakatan sebelumnya.
5. Jika terjadi perkelahian antara dua belah pihak maka pihak yang memulai dan mengakibatkan pihak lain luka harus bertanggung jawab untuk mengobati dan memanggung biaya pengobatan sampai dinyatakan pulih.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tanggungjawab pemilik hewan ternak, kendala yang sering terjadi adalah kesulitan pemilik tanaman sebagai korban dalam menentukan siapakah pemilik hewan ternak sehingga terkadang memerlukan waktu tambahan dan usaha lagi untuk menemukan si pemilik hewan ternak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia. 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2018.

IV. KESIMPULAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak menegaskan bahwa pemilik hewan ternak di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo memiliki pertanggungjawaban hukum terhadap kerusakan tanaman yang disebabkan oleh hewan ternaknya yaitu membayar ganti kerugian kepada pemilik tanaman atas kerusakan tanaman tersebut.
2. Pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pemilik hewan ternak terhadap kerusakan tanaman oleh hewan ternak di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo dilakukan secara kekeluargaan, bukan melalui jalur hukum. Dengan difasilitasi Kepala Desa dan/atau Babinsa dilakukan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan cara melakukan musyawarah tentang besaran ganti rugi.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Cutra Aditya Bakti. 2012.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2010.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni. 2006.

Wirjosoegito, Soebono. Proses Dan Perencanaan Peraturan Perundangan. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2014.

Jocelyn Cherieshta, dkk. Penguraian Konsep tanggung Jawab Dalam Filsaafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. April 2024. 10 (8), hlm. 572.

Artikel

Peraturan Perundang-undangan

Kitab undang-undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penertiban dan Pemeliharaan Ternak Lembaran Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 14);